**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ASSET DIGITAL***

**(ASET KRIPTO) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Evita Hani**

**NIM : 1930104201**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, allah maha penyayang kepadamu.*

(Surah An- Nisa (4) 29)

**PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:*

1. Orang tuaku tercinta Bapakku H. Suharjo dan Ibukku Hj. Murni, yang senantiasa memberikan dukungan dan pengorbanannya, serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang tercapai dari orang tua.
2. Kemudian seluruh sanak keluargaku yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya sampai aku berada di titik ini.
3. Pembimbing I Prof. Dr. Holijah, SH., MH. dan Pembimbing II Isnayati Nur, M. E. Sy. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi.
4. Kepada sahabat terkasih M. Fajar Suseno, Desi Ramadhani, Mellina Apriyati, Melsi Anggraini, dan Seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku dibangku perkuliahan khususnya Eriza Sativa, Ela Gustini, Dela Permatasari, Sinta Ayu Wulan, Yurnamiarti, Adinda Kustifani, serta yang telah membantu dan memberikan motivasi dan Memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses di dunia dan akhirat.
5. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang
6. Secara Khusus saya persembahkan juga untuk Diri Sendiri sudah bertahan sampai titik ini.

#

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini ialah adanya terjadi permasalahan dalam perlindungan hukum bagi investor yang mana dinilali malsih kuralng dallalm sisi perlindungaln konsumen yalkni terkalit prosedur komplalin oleh investor bilal terjaldi kerugialn dimalnal penjuallnyal bukaln merupalkaln perusalhalaln melalinkaln individu-indvidu yalng menjuall alset merekal, investor dalpalt mengetalhui prosedur pelalporaln alpalbilal sewalktu-walktu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : 1). Balgalimalnalkah Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset kripto) 2). Balgalimalnalkah Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syalrialh?. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitialn kepustalkalaln yalitu *libralry resealch (*penelitialn kepustalkalaln), dengan menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam al-quran, buku, artikel, jurnal,dan undang-undang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset kripto) yaitu *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketetapan peraturan Bappebti dibawah naungan menteri perdagangan. 2). investasi menggunakan mata uang *crypto* tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar.* *cryptocurrency* sah sebagai alat investasi jika mengandung *gharar, riba, maysir.*

Kata Kunci : **Investor*, Aset digital, Transaksi***

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Huruf | Nama | Penulisan |
| Huruf capital | Huruf kecil |
| ا | Alif  | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | B |
| ت | Ta | T | T |
| ث | Tsa | Ts  | ts  |
| ج | Jim | J | J |
| ح | Ha | Ḥ | ḥ |
| خ | Kha | Kh | Kh |
| د | Dal | D | D |
| ذ | Dzal | Dz | Dz |
| ر | Ra | R | R |
| ز | Zai | Z | Z |
| س | Sin | S | S |
| ش | Syin | Sy | Sy |
| ص | Shad | Sh | Sh |
| ض | Dhad | Dl | Dl |
| ط | Tha | Th | Th |
| ظ | Zha | Zh | Zh |
| ع | ‘Ain | ‘  | ‘  |
| غ | Ghain | Gh | Gh |
| ف | Fa | F | F |
| ق | Qaf | Q | Q |
| ك | Kaf | K | K |
| ل | Lam | L | L |
| م | Mim | M | M |
| ن | Nun | N | N |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha | H | H |
| ء | Hamzah | ֬ | ֬ |
| ي | Ya | Y | Y |

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
| اَ | *Fatḥah* | A | مَنْ |
| اِ | *Kasrah* | I | مِنْ |
| اُ | *Dhammah* | U | رُفِعَ |

b. Vokal rangkap

 Dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
| نًي | *Fatḥah dan ya* | Ai | كَيْفَ |
| تَوْ | *Fatḥah dan waw* | Au | حَوْلَ |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanda | Nama | Latin | Contoh | Ditulis  |
| ما\مى  | *Fatḥah dan alif* *atau Fatḥah dan alif yang menggunakan huruf ya* | Ā/ā | مَاتَ \رَمَى | Māta/Ramā |
| ــِي | *Kasrah dan ya* | Ī/ī | قِيْلَ | Qīla |
| مُوْ | *Dhammah dan waw* | Ū/ū | يَمُوْتُ | Yamūtu |

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhammah* maka translitarasinya adalah huruf *ṯ*;

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

c. Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h.* Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | *=* | *Raudhaṯul athfāl* |
| اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ | *=* | *Al-Madīnah al-Munawwarah* |
| اَلْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَةُ | *=* | *Al-madrasah ad-dīniyah* |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رَبَّنَا  | = | *Rabbanā* |  | نَزَّلَ  | = | *Nazzala* |
| اَلْبِرُّ  | = | *Al-birr* |  | اَلْحَجُّ  | = | *Al-ḥajj* |

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah,* maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [*l*] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الَّسيِّدُ  | = | *As-Sayyidu* | اَلتَّوَّابُ  | = | *At-Tawwābu* |
| اَلْرَّجُلُ  | = | *Ar-Rajulu* | الشَّمْسُ  | = | *As-Syams* |

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah,* maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اَلْجَلاَلُ  | = | *Al-Jalāl* |  | الْبَدِيْعُ | = | *Al-badī’u* |
| ااَلْكِتاَبُ  | = | *Al-Kitāb* |  | اَلْقَمَرُ | = | *Al-qamaru* |

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تَأْخُذُوْنَ  | = | *Ta‘khuzūna* |  | أُمِرْتُ  | = | *Umirtu*  |
| الشُهَدَاءُ | = | *As-Syuhadā‘* |  | فَأْتِ بِهَا | = | *Fa‘ti bihā* |

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi’il, isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arab | Semestinya | Cara Transliterasi |
| وَأَوْفُوا اْلكَيْلَ  | *Wa aufū al-kaila*  | *Wa auful-kaila* |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ  | *Wa lillāhi ‘alā al-nās* | *Wa lillāhi ‘alannās*  |
| يَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ | *Yadrusu fī al-madrasah* | *Yadrusu fil-madrasah* |

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al,* maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kedudukan  | Arab | Transliterasi |
| Awal kalimat  | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ  | *Man ‘arafa nafsahu* |
| Nama diri | وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ  | *Wa mā Muhammadun illā rasūl* |
| Nama tempat | مِنَ اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ | *Minal-Madīnaṯil-Munawwarah* |
| Nama bulan | اِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ  | *Ilā syahri Ramaḍāna* |
| Nama diri didahului *al* | ذَهَبَ الشَّافِعِى  | *Zahaba as-Syāfi’ī* |
| Nama tempat didahului *al* | رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ | *Raja’a min al-Makkah* |

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وَاللهُ  | = | *Wallāhu*  |  | فِى اللهِ | = | *Fillāhi*  |
| مِنَ اللهِ  | = | *Minallāhi* |  | لِلَّهِ | = | *Lillāhi* |

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ASSET DIGITAL* (ASET KRIPTO) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnnya. Alhamdullilah semua itu terlewati dengan seiringinya waktu dan dukungan dari kedua orang tua hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum Sebagai wakil Dekan I, II, Dan III.
3. Ibu Dra.Atika,M.Hum Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
5. Ibu Prof. Dr. Holijah, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Isnayati Nur, M. E. Sy. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan yang sangat penulis banggakan
9. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan
10. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 5 Agustus 2023

Evita Hani

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL i**

[**MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii**](#_Toc142867279)

[**ABSTRAK iv**](#_Toc142867280)

[**PEDOMAN TRANSLITERASI v**](#_Toc142867281)

[**KATA PENGANTAR xi**](#_Toc142867282)

[**DAFTAR ISI xiii**](#_Toc142867283)

[**BAB I PENDAHULUAN 1**](#_Toc142867284)

[**A. Latar Belakang 1**](#_Toc142867285)

[**B. Rumusan Masalah 9**](#_Toc142867286)

[**C. Tujuan Penelitian 9**](#_Toc142867287)

[**D. Penelitian terdahulu 9**](#_Toc142867288)

[**E. Metode penelitian 11**](#_Toc142867289)

[**F. Sistematika pembahasan 12**](#_Toc142867290)

[**BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM *ASSET DIGITAL (*ASET KRIPTO) 14**](#_Toc142867291)

[**A. Perlindungan Hukum 14**](#_Toc142867293)

[**B. Investasi 16**](#_Toc142867294)

[**C. Investor 20**](#_Toc142867295)

[**D. Cryptocurrency 21**](#_Toc142867296)

[**E. Pengertian Aset Kripto 24**](#_Toc142867297)

[**F. Hukum Ekonomi Syariah 25**](#_Toc142867298)

[**G. Daftar Perusahan Pedagang Aset Kripto 28**](#_Toc142867299)

[**H. Jenis- jenis Aset kripto 28**](#_Toc142867300)

[**I. Dasar Hukum Aset Kripto 29**](#_Toc142867301)

[**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ASSET DIGITAL* (ASET KRIPTO) 33**](#_Toc142867302)

[**A. Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) 33**](#_Toc142867304)

[**B. Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 39**](#_Toc142867305)

[**BAB IV 45**](#_Toc142867306)

[**PENUTUP 45**](#_Toc142867307)

[**A. KESIMPULAN 45**](#_Toc142867308)

[**B. SARAN 45**](#_Toc142867309)

[**DAFTAR PUSTAKA 47**](#_Toc142867310)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 50**](#_Toc142867312)

**BAB I**

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pertumbuhan di era digital amat sangat pesat yang membuat kemajuan pada semua bagian dalam kehidupan masyarakat. munculnya sebuah teknologi komputer untuk dikembangkan kepada masyarakat luas serta didukung dengan hadirnya perkembangan internet menambah semakin majunya teknologi di masa kini, adanya internet menghubungkan keseluruh dunia tanpa mengenal batas-batas wilayah Negara merupakan bukti perkembangan digital semakin pesat.[[1]](#footnote-1)

Digitalisasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam berbagai inovasi sehari-hari. Inovasi yang ada mampu memberikan peluang yang berbeda di berbagai sektor, salah satunya di bidang keuangan. Lembaga keuangan sudah mulai mengadopsi berbagai sistem transaksi modern untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik.

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan adanya uang sebagai sarana tukar menukar, sehingga memungkinkan penciptaan jenis uang baru yang disebut uang digital. Sebagaimana tercemin dalam namanya, hanya ada dalam ruang lingkup dunia digital.[[2]](#footnote-2)

Mata uang digital (uang digital, uang elektronik, atau mata uang elektronik) adalah setiap mata uang, atau aset sejenis uang yang dikelola, disimpan, atau dipertukarkan terutama melalui sistem komputer digital, khususnya Internet. Jenis mata uang digital termasuk *cryptocurrency*, mata uang virtual, dan mata uang digital bank sentral.

Seiring berkembangnya era investasi dengan uang digital atau *cryptocurrency* di Indonesia, perlahan tapi pasti muncul gejolak di kalangan pedagang digital untuk terlibat dalam uang digital ini. Uang digital memiliki posisi yang strategis, terutama bagi pengguna *e-commerce* yang tidak menggunakan layanan perbankan, meskipun jumlahnya masih sedikit dan terbatas. Alasan utama untuk memilih uang digital tidak lain adalah kepraktisan, tidak ada ikatan bank meskipun nilainya berfluktuasi liar, bebas pajak selama itu adalah uang digital, hanya biaya manajemen ketika dibayar dalam mata uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Hal ini membuat masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa harus membawa uang kemana-mana, dapat menyimpan uang di bank dan hanya perlu melakukan transaksi baik lewat ATM, mobile banking ataupun dengan teknologi yang lebih canggih. Saat ini teknologi mata uang yang sedang marak adalah *cryptocurrency* yakni merupakan teknologi yang memanfaatkan kriptografi untuk keamanannya.

Salah satu jenis aset kriptoyang paling terkenal dan memilki nominal terbesar dalah bitcoin*,* selain bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto, di antaranya *ethereum, litecoin, ripple, dogecoin, cardano, tether, monero, tron,* dll. Bitcoinatau disebut BTC merupakan pertama di dunia. Sejarah Bitcoinsebagai aset digital dan *Cryptocurrency* berawal dari 2009. Bitcoin dibuat oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Nakamoto membuat BTC dengan memanfaatkan jaringan peer to peer yang dioperasikan tanpa penyimpanan terpusat. Teknologi tersebut membuat departemen keungan amerika serikat menggolongkan bitcoin sebagai mata uang virtual yang terdesentralisasi. Di Indonesia, Bitcoinbiasa diperdagangkan setelah badan pengawas perdagangan berjangka komoditas (Bappebti) mengeluarkan izinnya dengan merilis peraturan Bappebti no 5 tahun 2019. [[3]](#footnote-3)

Kelebihan yang dimiliki bitcoinadalah sistem *blockhain*. Di samping itu, uang kripto ini memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah tidak didasari pada aset (*underlaying asset*). Belum adanya sistem kontrol dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas, dan rawan untuk dijadikan sarana bentuk kejahatan, seperti pencucian uang karena tidak disertai nama jelas pemiliknya. Jika dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan tentu bitcoin memiliki keduanya jika digunakan sebagai mata uang yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran mata uang.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi islam. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukum nya haram karena mengandung *gharar*. [[4]](#footnote-4)*Gharar* dalam transaksi bitcoin disebabkan karena beberapa hal diantara nya. *Bitcoin* diciptakan oleh seseoran individu yang tidak dikenal dengan nama samaran nya. Penemu bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (*gharar*).

Menginvestalsikaln dalnal dallalm bentuk maltal ualng kripto membutuhkaln perhitungaln yalng cermalt, terutalmal bilal dilalkukaln selalmal bertalhun-talhun. Perlu ditekalnkaln balhwal investor yalng menginvestalsikaln ualngnyal dallalm *cryptocurrency* salngalt mungkin kehilalngaln ualngnyal dallalm walktu singkalt daln dallalm hall ini merekal tidalk memiliki perlindungaln salmal sekalli. Investalsi salalt ini dikalitkaln dengaln penggunalaln dalnal, daln di malsal depaln keuntungaln balru alkaln diperoleh, sehinggal investalsi dikalitkaln dengaln berbalgali risiko.Investor menghaldalpi setidalknyal dual risiko, yalitu nilali investalsi yalng sebenalrnyal. jumlalh ualng yalng mungkin diterimal di malsal depaln daln risiko ketidalkpalstialn terkalit dengaln jumlalh ualng yalng mungkin alkaln diterimal di malsal depaln.

Investalsi iallalh metode pengelolalaln dalnal altalu menalnalmkaln dalnal altalu modall di malsal sekalralng dengaln malksud menerimal sejumlalh alliraln pembalyalraln yalng menguntungkaln di halri yalng alkaln daltalng[[5]](#footnote-5).sedalngkaln menurut pendalpalt lalin, investalsi dialrtikaln sebalgali komitmen terhaldalp sejumlalh dalnal altalu sumber dalyal lalin yalng dilalkukaln paldal salalt ini dengaln tujualn memperoleh sejumlalh keuntungaln di malsal yalng alkaln daltalng.[[6]](#footnote-6)

Investalsi digitall aldallalh contoh fintech untuk dinikmalti malsyalralkalt luals. Penyesualialn yalng dilalkukaln di industri fintech memudalhkaln investor mudal mileniall untuk mengembalngkaln smalrtphone merekal sendiri. Investor altalu pemegalng salhalm merupalkaln pihalk yalng palling utalmal halrus dilalyalni oleh fungsi investor relaltions.[[7]](#footnote-7) Investor jugal beralrti seseoralng yalng membeli reall estalt, maltal ualng, komoditals, derivaltif, salhalm perusalhalaln altalu alset lalin untuk mendalpaltkaln keuntungaln di lualr profesinyal daln untuk walktu yalng singkalt. Sederhalnalnyal, investor aldallalh oralng yalng melalkukaln investalsi.

Aldalpun pengertialn Kripto (*Crypto*) aldallalh kaltal yalng cukup fenomenall dallalm hall investalsi kalrenal menalwalrkaln keuntungaln yalng lualr bialsal. Keuntungaln yalng ditalwalrkaln mencalpali raltusaln balhkaln ribualn persen dallalm walktu singkalt.[[8]](#footnote-8) *Cryptocurrency* altalu disebut maltal ualng kripto aldallalh nalmal yalng diberikaln untuk sebualh sistem yalng merupalkaln seralngkalialn kode kriptogralfi yalng dibentuk sedemikialn rupal nyal algalr dalpalt disimpaln dallalm peralngkalt komputer daln dalpalt dipindalhtalngalnkaln seperti suralt elektronik daln dimungkinkaln untuk digunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln [[9]](#footnote-9). *Cryptocurrency* paldal dalsalrnyal memiliki dual kegunalaln*. Cryptocurrency* dalpalt digunalkaln sebalgali allalt pembalyalraln altalu maltal ualng, dimalnal tujualn pertalmal diciptalkalnnyal maltal ualng ini sebalgali komoditi altalu sebalgali alset digitall, yalng bialsal disebut dengaln *crypto* alsset altalu alset kripto.

*Cryptocurrency* sendiri merupalkaln teknologi dengaln balsis daltal yalng dialtur oleh *Blockhalin* aldallalh sebualh daltalbalse yalng dibualt dallalm sprealdsheet. Hall yalng menalrik dalri *daltalbalse* sistem *blockhalin* ini aldallalh yalng pertalmal balhwal sifaltnyal penalmbhaln saljal. Itu alrtinyal halnyal bialsal menalmbalhkaln informalsi, tidalk bisa mengklik sel daln menghalpus hall-hall yalng telalh ditalmbalhkaln, altalu mengubalhnyal dengaln calral alpalpun. [[10]](#footnote-10)

Balsis daltal altalu *Daltalbalse* aldallalh kumpulaln informalsi yalng dikelolal dengaln calral berdalsalrkaln alturaln relalsionall tertentu, sehinggal memudalhkaln. Sedalngkaln sprealdsheet aldallalh progralm komputer yalng digunalkaln untuk menyimpaln, menalmpilkaln, daln memalnipulalsi daltal dallalm bentuk balris daln kolom.

Paldal intinyal, Blockhalin aldallalh daltalbalse terdesentrallisalsi yalng digunalkaln seluruh jalringaln. Daltalbalse ini berisi blok informalsi yalng identik di seluruh jalringaln. Paldal blockhalin tidalk aldal yalng dalpalt mengedit tralnsalksi setelalh tralnsalksi dilalkukaln sehinggal tidalk bisa aldal malnipulalsi. Setialp blok informalsi dallalm blockhalin terkalit saltu salmal lalin dengaln ralntali kriptogralfi.

Di eral globallisalsi daln perdalgalngaln bebals, persalingaln menjaldi semalkin ketalt. Oleh kalrenal itu, pengusalhal Indonesial dihalralpkaln dalpalt mengalmbil lalngkalh-lalngkalh yalng efisien daln efektif dallalm kegialtaln perdalgalngaln melallui pengelolalaln resiko alkibalt fluktualsi halrgal komoditi. Bursal berjalngalkal komoditi aldallalh waldalh perdalgalngaln yalng dalpalt dimalnfalaltkaln dallalm dunial usalhal, sertal investor alsset digitall untuk melindungi dalri resiko untuk fluktualsi halrgal yalng aldal paldal *Cryptocurrecy.*[[11]](#footnote-11) Selalin berfungsi sebalgali salralnal pengallihaln resiko, bursal berjalngkal komoditi jugal berfungsi sebalgali salralnal pembentukaln halrgal yalng efektif daln tralnspalraln sertal informalsi halrgal yalng terjaldi dalpalt digunalkaln sebalgali paltokaln balgi palral pedalgalng bursal berjalngkal daln investor.

Dallalm kegialtalnnyal perlu dalsalr hukum yalng kualt untuk memberikaln kepalstialn hukum untuk melindungi malsyalralkalt. Oleh kalrenal itu, perdalgalngaln komoditi perlu dialtur dallalm bentuk undalng-undalng. Komoditi digitall altalu komoditi kripto dalri sistem *blockhalin* dalpalt dikaltalgorikalnn sebalgali halk altalu kepentingaln, sehinggal malsuk kaltalgori komoditi dallalm Undalng-Undalng No.10 Talhun 2011 Tentalng Perubalhaln altals Undalng-Undalng No.32 Talhun 1997 Tentalng Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi.

Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfa’at kan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko harga yang ada pada *Cryptocurency.* Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Perlindungaln menurut kalmus KBBI (kalmu besalr balhalsal Indonesial) perlindungaln dalpalt dialrtikaln sebalgali tempalt berlindung. Hukum aldallalh segallal alturaln (normal) yalng halrus diturut dallalm tingkalh lalku tindalkaln-tindalkaln dallalm pergalulaln hidup dengaln alncalmaln mesti menggalnti kerugialn jikal melalnggalr alturaln-alturaln alkaln membalhalyalkaln diri sendiri altalu halrtal, umpalmalnyal oralng alkaln kehilalngaln kemerdekalalnnyal, didendal daln sebalgalinyal. [[12]](#footnote-12)

Menurut setiono, perlindungaln hukum aldallalh tindalkaln altalu upalyal untuk melindungi malsyalralkalt dalri perbualtaln sewenalng-wenalng oleh pengualsal yalng tidalk sesuali dengaln alturaln hukum, untuk mewujudkaln ketertibaln daln ketentralmaln sehinggal memungkinkaln malnusial untuk menikmalti malrtalbaltnyal sebalgali malnusial[[13]](#footnote-13).

Perlindungaln hukum bertujualn untuk melindungi halk alsalsi malnusial yalng telalh dilalnggalr oleh oralng lalin, daln perlindungaln ini diberikaln kepaldal malsyalralkalt algalr dalpalt menikmalti semual halk yalng diberikaln oleh hukum, altalu dengaln kaltal lalin berbalgali salralnal penegalkaln hukum. . pihalk berwenalng halrus tunduk. untuk menalnalmkaln ralsal almaln jiwal daln ralgal dalri galnggualn daln berbalgali alncalmaln.

Perlindungaln hukum terdiri dalri dual bentuk, perlindungaln hukum preventif daln perlindungaln hukum represif. Perlindungaln hukum yalng bersifalt preventif, yalng paldal halkekaltnyal bersifalt preventif, dialrtikaln sebalgali penalngkallaln. Perlindungaln hukum preventif salngalt penting dallalm kegialtaln pemerintalhaln yalng berlalndalskaln paldal kebebalsaln bertindalk, kalrenal dengaln aldalnyal perlindungaln hukum preventif memalksal pemerintalh untuk mengalmbil keputusaln secalral halti-halti. Bentuk perlindungaln hukum preventif termalsuk dallalm ketentualn hukum untuk mencegalh pelalnggalraln halk daln membaltalsi pemenuhaln kewaljibaln. Fungsi perlindungaln hukum represif diralncalng untuk menyelesalikaln sengketal yalng timbul dalri pelalnggalraln halk. Perlindungaln ini merupalkaln perlindungaln teralkhir berupal salnksi altals pelalnggalraln yalng dilalkukaln [[14]](#footnote-14)

Menurut Peralturaln Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Talhun 2019, dijelalskaln balhwal dallalm juall beli alset kripto terdalpalt dual pihalk, yalitu perdalgalngaln fisik alset kripto daln pelalnggaln alset kripto. Di sini, pedalgalng berperaln sebalgali pihalk yalng memfalsilitalsi tralnsalksi kripto alntalral saltu pelalnggaln dengaln pelalnggaln lalinnyal. nalsalbalh disebut di sini sebalgali nalsalbalh alset kripto yalng menggunalkaln lalyalnaln pedalgalng alset kripto untuk membeli daln menjuall alset di palsalr fisik. alset kripto.

Semenjak adannya peraturan dari kementrian perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* mulai berani membuka usaha di bidang aset digital salah satu nya PT. Indodax (*Indonesia Digital Asset Exchange*) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Bursa berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidak pahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan penipuan. Contoh nya adalah pelaku sekelompok penipuan Pincoin yaitu mata uang kripto asal Vietnam. Token ini berhasil meraup dana sebesar 12,44 Triliun. Dana tersebut berhasil dikumpulkan dari 32.000 investor. Dengan kalkulasi sederhana maka rata-rata setiap investor telah mendepositkan uangnya sebesar 388,8 juta. Alih-alih diberikan imbal hasil berupa cash, investor justru mendapat token lain bernama ifan sebelum orang di balik Pincoin bemar- benar menghilang bersama uang dari investor. Selain penipuan, *cyber crime* lain seperti peretasan atau hacking juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan *echange* Bitcoin yaitu Mt.gox dimana hacker berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 bitcoin yang tersimpan dalam wallet yang tersambung di internet. Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas dengan kerugian yang biasa di alami para investor yang melakukan investasi aset kripto dalam bursa berjangka.

Peralturaln Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dinilali malsih kuralng dallalm sisi perlindungaln konsumen yalkni terkalit prosedur complalin oleh investor bilal terjaldi kerugialn dimalnal penjuallnyal bukaln merupalkaln perusalhalaln melalinkaln individu-indvidu yalng menjuall alset merekal, alspek perlindungaln hukum balgi investor perlu dialtur dallalm peralturaln Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) algalr terciptalnnyal kepalstialn hukum daln investor dalpalt mengetalhui prosedur pelalporaln alpalbilal sewalktu-walktu dirugikaln balik dallalm tindalk kriminall dallalm internet, selalin itu tidalk dimungkinkaln aldalnyal tindalkaln underlying alsset yalng didalsalri penerbitaln alset bitcoin oleh pedalgalng fisik Aset *Crypto* yalng tidalk sertalmertal memberikaln pemalhalmaln yalng balik kepaldal pelalnggaln. Pelalnggaln alset kripto yalng sudalh mendaltalngalni perjalnjialn dialnggalp telalh menerimal resiko yalng muncul dimalsal mendaltalng.

Berdalsalrkaln uralialn sebalgalimalnal yalng telalh disalmpalikaln, penulis memiliki keinginaln untuk mengkalji lebih dallalm mengenali perlindungaln hukum terhaldalp penggunal alsset kripto di Indonesial. Dilalkukaln penelitialn dallalm bentuk skripsi dengaln judul “PERLINDUNGAlN HUKUM BAlGI INVESTOR *ASSET DIGITAL (*ASET KRIPTO*)* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYAlRIAlH”

## Rumusan Masalah

1. Balgalimalnalkah Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto)?
2. Balgalimalnalkah Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syalrialh?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetalhui Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto).
2. Untuk mengetalhui Perlindungaln Hukum balgi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Islalm.

## Penelitian terdahulu

Penelitialn terdalhulu ini menjaldi sallalh saltu alcualn penulis dallalm melalkukaln penelitialn sehinggal penulis dalpalt memperkalyal teori yalng digunalkaln dallalm mengkalji peneitialn yalng dilalkukaln. Dalri penelitialn ini terdalhulu, tidalk menemukaln penelitialn dengaln judul yalng salmal.berikut merupalkaln penelitialn terdalhulu berupal beberalpal jurnall terkalit dengaln penelitialn yalng dilalkukaln :

1. Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Niki Fitriyalni, 2020. Yang berjudul”Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin”. Jenis metode ini yalitu mengunalkaln metode penelitialn libralry (kepustalkalaln) daln kuallitaltif dengaln menggunalkaln daltal primer dengaln sekunder, balik berupal kalryal ilmialh, buku, medial online daln lalinnyal. Yalng menyimpulkaln balhwal fenomenal bitcoin di Indonesial sendiri malsih belum legall kalrenal bertentalngaln dengaln undalng-Undalng No. 7 Talhun 2011 mengenali maltal ualng Indonesial aldallalh rupialh jaldi selalin itu dilalralng, tidalk aldalnyal *underlying* (caldalngaln alset) oleh pemerintalh. Ulalmal Indonesial mui mengelualrkaln faltwal No.20/DSN-MUI/II/2020, yalng menjelalskaln tentalng syalralt juall beli shalrf/maltal ualng. Aldalpun dalmpalk Bitcoin aldallalh pertalmal, sebalgali lalding kriminallitals terutalmal dallalm pencucialn ualng, koruptor meraljelelal sertal bentuk penipualn, salralnal penjuallaln balralng ilegall seperti obalt-obaltaln terallalng daln terorisme. Kedual, sebalgali lalding inflalsi balgi perekonomialn, alpalbilal bitcoin disalndingkaln dengaln rupialh malkal alngkal rupialh dalpalt digeserkaln dengaln permintalaln rupialh alrtinyal rupialh alkaln ditinggallkaln sehinggal menjaldikaln rupialh balnyalk nalmun permintalaln kuralng alkhirnyal secalral berterusaln alkaln terjaldinyal inflalsi.
2. Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Malrdialnal Ralhmalwalti, 2022. yalng berjudul “Hukum *Cryptocurrency* Sebalgali Allalt Tralnsalksi “. Jenis penelitialn ini aldallalh penelitialn pustalkal dengaln pendektaln normaltif. Yalng menyimpulkaln *Cryptocurrency* aldallalh maltal ualng digitall yalng digunalkaln sebalgali allalt tralnsalksi daln investalsi dengaln mengusung sistem blockhalin yalng bersifalt desentrallisalsi . eksitensi blockhalin menalndali perkembalngaln dunial teknologi yalng semalkin malssif. Fenomenal ini menuntut hukum islalm untuk merespon legall staltus dalri cryptocurrency,yalng alkaln memberikaln ralsal almaln kepaldal kalum muslim dallalm bermualmallalh. [[15]](#footnote-15)
3. Penelitialn yalng dilalkukaln oleh Nur Syalmsi Alnwalr, 2019. Yalng berjudul “Alnallisis Tralnsalksi digital *Cryptocurrency* sebalgali Investalsi Globall dallalm perspektif Hukum Islalm”. Jenis penelitialn ini aldallalh metode kuallitaltif. Yalng membhals tentalngterkalit hallall halralmnyal investalsi *cryptocurrency*. Pihalk ulalmal menjelalskaln balhwal tidalk aldal lalralngaln selalmal tidalk bertentalngaln dengaln syalrialh. Ini menunjukaln balhwal investalsi *cryptocurrency* tidalk termalsuk sebalgali investalsi yalng halralm. Selalin itu, investalsi memiliki kealmalnaln yalng terjalmin. Penelitialn ini lebih ke investalsi *cryptocurrency* yalng berbalsis investalsi digitall emals yalitu dinalr dirhalm, aldalpun kedudukaln hukum penggunalaln dinalr dirhalm berdalsalrkaln syalrialt Islalm tidalk dilalralng.[[16]](#footnote-16)
4. Berdasarkan peenelitian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian. Persamaan nya yaitu sama- sama menjelaskan tentang analisis transaksi aset kripto.

## Metode penelitian

Metode penelitialn aldallalh calral berpikir ilmialh secalral ralsionall, empiris daln sistemaltis yalng digunalkaln oleh peneliti sualtu disiplin ilmu untuk melalkukaln kegialtaln penelitialn. Metode yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu metode kuallitaltif metode yalng digunalkaln untuk mendalpaltkaln daltal yalng mendallalm, sualtu daltal yalng mengalndung malknal. Malknal aldallalh daltal yalng sebenalrnyal daltal yalng palsti merupalkaln sualtu nilali di ballik kaltal yalng talmpalk[[17]](#footnote-17)

1. Jenis penelitialn

Jenis penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn kepustalkalaln yalitu *libralry resealch (*penelitialn kepustalkalaln), [[18]](#footnote-18)penelitialn dengaln calral mengumpulkaln daltal dalri beberalpal referensi buku untuk membalhals yalng alkaln diteliti dallalm skripsi ini. Dan Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif dikenal dengan penelitian hukum dokttriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.

1. Sumber Daltal

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mata data dapat diperoleh. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam suatu organisasi, lembaga atau gejala hukum tertentu. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam al-quran, buku, artikel, jurnal,dan lain sebagainnya.

1. Teknik pengumpulaln daltal

Daltal dallalm penelitialn ini alkaln dikumpulkaln dengan menggunakan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai hal atau variable.

1. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat berguna bagi orang lain. Teknik ini yaitu mengunakan deskriptif kualitatif.

1. Teknik penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, dimana suatu keadaan berdasarkan suatu fakta umum, selanjutnya menarik suatu kesimpulan atas suatu fakta yang bersifat khusus.

##  Sistematika pembahasan

Untuk mempermudalh palral pembalcal memalhalmi isi penelitialn ini, malkal penulis secalral galris besalr membalgi ke dallalm empalt 4 balb yalng malsing-malsing balb tersebut terdiri dalri sub balb tersendiri sebalgali penunjalng daln pelengkalp. Aldalpun perincialnnyal aldallalh sebalgali berikut:

Balb I

Balb ini merupalkaln pendalhulualn membalhals tentalng laltalr belalkalng, rumusaln malsallalh, tujualn penelitialn, penelitialn terdalhulu, metode penelitialn daln sistemaltikal pembalhalsaln.

Balb II

Meneralngkaln tinjalualn umum yalng membalhals tentalng perlindungaln hukum balgi investor crypto alsset perspektif hukum ekonomi syalrialh balik pengertialn, dan dasar hukum nya

Balb III

Menjelalskaln perolehaln yalng berkalitaln dalri rumusaln malsallalh yalng sedalng diteliti yalitu perlindungaln hukum balgi investor crypto perspektif hukum konomi syalrialh.

Balb IV penutup.

Balb ini berisi kesimpulaln daln salraln yalng merupalkaln halsil pemalhalmaln, penelitialn.

# BAB II

# TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ASSET DIGITAL (ASET KRIPTO)

## Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum sangat diharapkan dalam kehidupan warga, yang intinya tidak terlepas dari fungsi hukum untuk menyampaikan perlindungan hukum kepada rakyat. Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan hukum pemerintahan untuk setiap individu subjek hukum menggunakan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi, berasal gangguan serta perbuatan yang bisa menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Pengertian tentang perlindungan hukum, para ahli juga sudah mendefinisikan perihal pengertian perlindungan hukum, sebagai berikut :

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[[19]](#footnote-19)

Menurut Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[[20]](#footnote-20)

Menurut Ishaq menyatakan bahwa hukum bekerja dengan cara mencari perbuatan seseorang atau hubungan orang- orang dengan masyarakat.[[21]](#footnote-21) Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, dimana dalam hukum dibangun dengan dijiwai moral yang menjamin kebebasan serta hak masyarakat, menaati hukum pada hakikatnya menaati perintah yang terkandung sebagai subtansi maknawi yang di dalamnya hak-hak asasi masyarakat yang harus di hormati serta ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara di mana pun dan kapan pun. Ataupun saat masyarakat menggunakan kebebasan nya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses kebijakan publik.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain berbagai sarana penegakan hukum. pihak berwenang harus tunduk. untuk menanamkan rasa aman jiwa dan raga dari gangguan dan berbagai ancaman.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif[[22]](#footnote-22)

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan sebelum seseorang dan atau kelompok melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang disengaja yang dapat mengakitbatkan kerugian. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran agar dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit. Bentuk perlindungan hukum jenis ini terdapat di dalam peraturan perundang- undangan dengan tujuan untuk mencegah satu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sangketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sangketa atau pelanggaran. Penyelesaian sangketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Umumnya perlindungan hukum represif ini diwujudkan dengan memberikan berbagai beban kewajiban kepada pihak yang terkait melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila kewajiban- kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dilakukan maka akan dijatuhkan sanksi hukum.

Hampir secara keseluruhan dalam suatu hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, oleh karena nya terdapat banyak macam perlindungan hukum, diantara berbagai banyak jenis perlindungan hukum, terdapat diantara nya yang terkenal dan sudah menjadi bahasan umum di masyarakat, seperti hukum perlindungan konsumen terhadap investor, sebagai konsumen antara dalam bisnis investasi dan hukum perlindungan investor.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak konsumen tidak hanya berdasarkan satu aspek hukum saja. Permasalahan hukum berkaitan dengan transaksi elektronik di era teknologi digital juga melibatkan peran Negara dalam melakukan kontrol terhadap website atau aplikasi yang menawarkan produknya secara elektronik.[[23]](#footnote-23)

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

## Investasi

Investasi berasal dari bahasa inggris *invement,* yang juga berasal dari kata *invest*  yang berarti menanam. Dalam bahasa arab investasi disebut dengan *istismar* yang bermakna ”menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.[[24]](#footnote-24)

Investasi secara sederhana dapat di artikan sebagai kegiatan produktif yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan kosumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, investasi juga mengalami perkebangan yang dulu nya hanya sekedar investasi nyata dan investasi keuangan sekarang menjadi ke arah virtual yaitu investasi digital yang disebut *crypto asset.* Islam mengajarkan setiap muslim berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani .[[25]](#footnote-25)

Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran. Islam merupakan agama yang mendukung investasi, karena di dalam keyakinan sumber daya (harta) yang ada, tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat. Hal ini didasarkan pada Q.S al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* [[26]](#footnote-26)

Dalam keterangan surat al hasyr ayat 18 diatas menerangkan bahwa allah swt memerintahkan untuk memperhatikan perbuatannya di hari esok atau mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Hal ini berarti investasi akhirat dan dunia tampaknya menjadi hal yang dianjurkan bagi orang yan beriman kepada allah swt dengan slalu taqwa kepada nya.

Lantaran hal tersebut dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi ada dalam al quran dan hadist nabi saw, selain itu, karena investasi melahirkan bagian dari aktivitas ekonomi, sehingga dalam Islam muamalah memiliki prinsip diantaranya hukum muamalah yaitu mubah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya kegitan ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.

Ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi yaitu :[[27]](#footnote-27)

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang.kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap mannusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa depan selalu akan dilakukan.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak akan pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi. Karena variable inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi terhadap bisnis tertentu dapat dikatagorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakan yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Dalam Islam investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkan nya merupakan hal yang dianjurkan dalam alqur’an. Q.S An-Nisa Ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya:*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor yaitu :

1. Tidak mencari rezeki yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar rida.
5. Tidak ada unsur riba, *masyir*/perjudian/spekulasi dan *gharar* (ketidakjelasan).

Islam sangat menganjurkan investasi tapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan- aturan diatas menetapkan batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku.

## Investor

Seorang investor adalah menciptakan keuntungan melalui pembelian instrument investasi tertentu, lalu menunggu hingga instrument investasi tersebut mengalami kenaikan nilai intrinsiknya. Rentang waktu yang umumnya digunakan seorang investor pun bervariasi, mulai dari beberapa tahun, belasan tahun bahkan hingga puluhan tahun. Selain itu, pada instrument investasi di pasar modal, seorang *investor* juga mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen sehingga kemampuan untuk memilih investasi terbaik adalah hal yang mutlak diperlukan seorang *investor*. Untuk memilih investasi yang menguntungkan tersebut, investor harus melakukan riset fundamental hingga memperhatikan kondisi ekonomi makro terhadap setiap instrument investasi yang dibeli agar tidak mengalami kerugian di masa depan.[[28]](#footnote-28)

Investor adalah orang atau pihak yang menginvestasikan dana mereka miliki dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis di kemudian hari. Pada akhir periode 2021 dan awal 2022, menurut jerry sambuaga selaku wakil menteri perdagangan mengungkapkan, bahwa jumlah investor aset digital kripto telah mencapai 14,1 juta investor pada bulan mei 2022. Angka tersebut, melebihi jumlah investor saham yang mencapai 8,86 juta investor pada periode yang sama. Nilai transaksi *asset digital* kripto juga mengalami lonjakan dari 64,9 triliun rupiah pada tahun 2020 dan menjadi 859,4 triliun rupiah pada desember 2021.[[29]](#footnote-29) Investor ke dalam dunia baru kripto menyebabkan peralihan harta secara massive ke dalam bentuk *asset digital,* sehingga nilai ekonomi yang ada di Indonesia berpindah tempat secara besar-besaran ke dalam wujud aset kripto.

Empat kriteria *asset digital* yang tidak dapat diperjualbelikan [[30]](#footnote-30):

1. Koin dan token yang menggunakan system proofof stake (pos) dan memberikan pendapatan melalui bunga.
2. Koin dan token yang mengumpulkan dana dengan menjajikan pendapatan tertinggi kepada investor.
3. Koin dan token yang diterbitkan untuk tujuan perjudian, narkoba, dan kegiatan ilegal.
4. Sistem *cryptocurrency* yang memastikan kerahasiaan tinggi untuk melakukan kegiatan ilegal.

Tujuan *investor* berinvestasi adalah untuk mendapatkan return atau keuntungan.[[31]](#footnote-31) Namun dalam kenyataanya, tiingkat return keuntungan sesungguhnya diperoleh investor tidak selalu sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya. Dengan kata lain investor yang berinvestasi menghadapi resiko kemungkinan terjadi penyimpangan tingkat keuntungan yang sesungguhnya dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Dengan dsemikian dalam berinvestasi di samping memerhatikan tingkat return, para investor juga harus mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi.

## Cryptocurrency

*Cryptocurrency* yang sering dikenal dengan istilah uang digital, merupakan sebuah teknologi yang berbasis *blockhain* yang biasa digunakan sebagai mata uang digital. Adapun terkait dengan peran serta fungsinnya mata uang digital ini sama dengan mata uang lainnya. Namun *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik seperti mata uang konvesional, melainkan hanyalah sebuah block data yang diikat oleh hasil sebagai validasi.[[32]](#footnote-32)

*Cryptocurrency* atau dikenal dengan istilah uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media didalam penukaran yang menggunakan *kriptografi* yang aman untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan serta memverifikasi terhadap transfer aset. *Cryptocurrency*  merupakan uang digital transaksinnya bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan online.

*Cryptocurrency* berkembang secara signifikan. Aset digital yang terenskripsi dengan bantuanteknologi *blockhain* ini telah digunakan oleh jutaan pengguna seluruh dunia. Bitcoin adalah koin pertama yang berhasil memprakasai penggunaan system dan teknologi *blockhain* ini. Selain itu, keberhasilan bitcoin juga telah diikuti oleh lebih dari sepuluh ribu jenis koin dan token yang telah beredar di seluruh dunia.

Jaringan *blockhain*  pada dasarnya adalah kolektivitas, kronologi, dan pembukuan informasi publik melalui internet. Penemuan sistem teknologi baru ini, memicu suatu dunia baru dimana *blockhain* digunakan dalam mekanisme penjagaan nilai ekonomi yaitu *cryptocurrency.* kemudian *cryptocurrency* berdominasi baru dalam penjaminan originalitas suatu nilai ekonomi. [[33]](#footnote-33)

Fakta empiris dunia kripto merupakan suatu keniscayaan dan pertumbuhan pengembangan dan penggunaannya sangat signifikan. Manfaat penjaminan originalitas tanpa ada entitas yang dapat mengganggunya, menjadikan *crypto* instrumen nilai baru yang terbukti bernilai. Fenomena baru yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban manusia dan tidak dapat diganggu oleh kekuatan kelas negara, menjadikan semacam dilema bagi para pembuat peraturan.Regulator keuangan dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia masih memperdebatkan penggunaan mata uang digital terenkripsi. Masih belum ada satu pun hukum internasional yang setuju untuk mengatur *cryptocurrency*, sebagian besar negara tidak memiliki legalitas yang jelas.

Sejak awal ketika Aset Kripto muncul kepermukaan yang merupakan salah satu hasil teknologi buatan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang membuat berbagai inovasi kesegala aspek. Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi.

Dalam rangka mendukung peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi blockchain ini berlangsungnya perdangan Aset Kripto di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia.

Pada peraturan tersebut badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan *peer to peer* dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.

Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingakn dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "*high risk high return*" yang menyebabkan tinggingnya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga.

## Pengertian Aset Kripto

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan. Aset adalah komoditas/benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.[[34]](#footnote-34)Sedangkan kripto (*crypto)* adalah sebuah kata yang cukum fenomenal dalam investasi, karena memberikan keuntungan yang cukup fantastis. Keuntungan yang diberikan mencapai ribuan persen dalam waktu yang tidak lama.[[35]](#footnote-35)

Aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentung *digital asset,* menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar distribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak. Alset kripto aldallalh alset digitall yalng menggunalkaln teknologi maltal ualng kripto seperti kripto daln buku besalr terdistribusi altalu *blockchalin*. Dengaln mengubalh *Cryptocurrency* menjaldi komoditals daln kemudialn malnfalalt daln resiko dalri fluktualsi halrgal daln nilali tukalr diteruskaln kepdal *investor* altalu alnggotal bursal berjalngkal nalmun, alset kripto yalng dalpalt diperdalgalngkaln halrus memenuhi persyalraltaln yalng ketalt, altals kealdalaln tersebut malkal *Cryptocurrency* halnyal berlalku paldal bidalng perdalgalngaln saljal.

Kelebihan aset kripto yaitu :

1. Setiap orang dapat bertransaksi dengan *cryptocurrency* dimana pun dan kapanpun.
2. Transaksi bersifat transparan, cepat, serta praktis.
3. Aman dari pencurian identitas atau melindungi privasi.

Kekurangan aset kripto

1. Rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pencucian uang karena tidak menggunakan identitas asli.
2. Tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia.
3. Nilai mata uang yang sulit di prediksi.

##  Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan *online.* Tidak seperti hal nya mata uang kertas yang dicetak, mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada uang ini.

Perkembangan sistem transaksi online terutama perkembangan *financial technology (fintech)* yang terjadi memberikan cara baru yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Salah satu bentuk perkembangan *fintech* dalam investasi yang sedang berkembang saat ini adalah investasi dalam *cryptocurrency* seperti mialnya bitcoin, etreum dan lainnya.salah satu hal yang menarik dari bentuk investasi ini jika dikaji dalam aspek hukum islam adalah mengenai kedudukan *cryptocurrency* itu sebagai suatu benda, mengingat bahwa salah satu syarat sahnya akad adalah keabsahan objek tersebut sebagai benda yang dibenarkan oleh syar’i.

Dalam fikih Islam, benda sering dipersamakan dengan harta meskipun definisi yang yang diberikan dapat berbeda. Harta dalam hukum islam disebut dengan istilah al-mal atau al-amwal yang artinya condong atau berpaling dari satu posisi kepada posisi yang lainnya. Berdasarkan pengertian itu, harta dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya, dapat diserah terimahkan dan orang lain terhalang untuk mempergunakannya. Disisi lain, harta atau benda juga dapat didefinisikan sebagai setiap materi (*ain)* bernilai yang beredar dikalangan manusia, dapat dikuasai,disimpan dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

1. Unsur *riba*

*Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab allah dan sunnah rasul-nya dalam segala bentuk maupun namanya. Adapun *maqasid* larangan riba yaitu Agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang tidak melahirkan uang tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang.

Tafsir QS. Al Baqarah ayat 275 oleh Muhammad Quraish Shihab: Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.[[36]](#footnote-36)

1. Unsur *gharar*

Menurut ahli fikih, *Gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* hukumnya dilarang oleh syariat islam. Oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*nya itu hukumnya tidak boleh.

*Gharar* secara bahasa artinya ketidakjelasan, menurut istilah fikih, *gharar* adalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan kesudahannya. Sebagian ulama lain mengartikan *gharar* yaitu jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tiada.[[37]](#footnote-37) *Cryptocurrency* memiliki nilai yang terkadang tidak setabil harganya bisa naik dan bisa turun sesuai trend yang sedang berjalan. Sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur *gharar* atau unsur ketidakjelasan yang membuat hal ini dikatakan bahwa *cryptocurrency* itu haram*. gharar* sendiri dapat diartikan lebih luas sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian.

1. Unsur *maysir*

*Maysir* secara etimologi bermakna mudah. *Maysir*  merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dihendaki, walaupun jalan pintas tersebutbertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Terkait dengan perjudian *maysir,* orang arab hahiliyah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah didalam ka’bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan, lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Biasanya sebelum melakukan perjalan jauh, mereka menemui juri kunci ka’bah dan minta diambilkan salah satu anak panah. Bila yang teraambil anak panah bertuliskan lakukan, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat keselamatan. Ini merupakan permainan perubahan yang dilakukan tanpa usaha.[[38]](#footnote-38)

## Daftar Perusahan Pedagang Aset Kripto

Berikut ini beberapa perusahaan yang tertadaftar perusahaan pedagang aset kripto yang mendapatkan izin di badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) :[[39]](#footnote-39)

1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
5. PT pintu Kemana Saja
6. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
7. PT Triniti Investama Berkat
8. PT Plutonext Digital Aset

## Jenis- jenis Aset kripto

*Cryptocurrecy* atau kripto memiliki begitu banyak jenis yang saat ini telah diperdagangkan dimana diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 jenis. Untuk di Indonesia sendiri terdapat 229 jenis aset kripto yang telah secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Berjangka Komoditi (bappebti) diantarannya sebagai berikut :[[40]](#footnote-40)

1. Bitcoin
2. Ethereum
3. Binance coin
4. Tether
5. Solano
6. Koin Usd
7. XRP
8. Polkadot
9. Terra
10. Dogecoin

## Dasar Hukum Aset Kripto

Dasar hukum awal mengenai aset kripto dapat dilihat melalui peraturan menteri perdagangan No. 99 tahum 2018 Tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang berisikan pemerintah mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi yang dinamis dan memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) berkotminmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta berusaha di sector tersebut, surat menko perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 september 2018 perihal tindak lanjut pelaksanaan rakor pengaturan aset kripto (*Asset Digital)* sebgai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka.[[41]](#footnote-41)

Bappebti adalah singkatan sebuah lembaga milik pemerintah yang berada di bawah naungan kementrian perdagangan republik Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi mengeban tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka. Dasar hukum pendirian badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) pun sudah jelas tepatnya tertuang UU No. 32 Tahun 1997 mengenai perdagangan berjangka komoditi. Untuk menjalakan tugas pokoknya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan/ fungsi antara lain yaitu :[[42]](#footnote-42)

1. Menerbitkan izin usaha baru bagi seluruh pelaku usaha perdagangan berjangka.
2. Mengesahkan peraturan, tata tertib, serta perubahan atas peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka.
3. Memastikan agar bursa berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan pengenaan saksi tegas terhadap pelanggarannya.
4. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai setiap pihak dan batas jumlah terbuka yang wajib dilaporkan.
5. Memeriksa semua pihak yang telah mengatongi izin, sekaligus memerintahkan pemeriksaan maupun penyidikan pada pihak yang diduga melanggar ketentuan hukum dalam perdagangan perjangka.
6. Mewajibkan pihak tertentu memperbaiki maupun menghentikan perdagangan berjangka yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.
7. Membangun sarana solusi atas permasalahan yang timbul dari kegiatan perdagangan berjangka.

Asset Crypto tersebut telah diterbitkan dan sudah berlaku sejak 17 Desember 2020 terdapat empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan asset kripto dan emas digital dalam bursa berjangka.

1. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi bursa berjangka.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.3 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.[[43]](#footnote-43)

Peraturan yang telah disebutkan diatas adalah bukti akan di legalkannya cryptocurrency di Indonesia peraturan diatas menenjawab soal kepastian hukum dan keberadaan akan *cryptocurrency* ini dan adapun tujuan pengaturan perdagangan fisik *asset crypto* ialah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat perdagangan aset kripto di Indonesia
2. Memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kerugian perdagangan aset kripto
3. Memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan praktik illegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mengubah *cryptocurrency* menjadi komoditas dan kemudian manfaat dan resiko dari fluktuasi harga dan nilai tukar diteruskan kepda investor atau anggota bursa berjangka namun, aset kripto yanh dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat, atas keadaan tersebut maka *cryptocurrency* hanya berlaku pada bidang perdagangan saja.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dijelaskan di atas dengan sedemikian keberadaan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital di Indonesia pada saat ini merupakan aset komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan tetap dilarang sebagai pembayaran. Peraturan di atas guna melegalkan dan melindungi para pengguna *cryptocurrency* yang hanya tertulis pada bidang yang tercakup pada perdagangan berjangka komoditi. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Pasal 1 aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ada beberapa factor utama penetapan kripto sebagai komoditi :

1. Harga fluktuatif: harga koin-koin sangat fluktuatif
2. Tidak ada interversi pemerintah : koin dan token yang muncul dari tekonologi blockhain diperdagangkan secara bebas tanpa interversi, dengan demikian pasarnya sempurna
3. Banyak nya permintaan dan penawaran : besarnya pasar dan tersediannya pasokan koin, telah tumbuh pusat perdagangan koin yang disebut exchange didunia. Di Indonesia telah muncul pelaku aset kripto dan ratusan ribu nasabah bertransaksi.
4. Standar komoditi : sebagai sebuah komoditi digital, standard merupakan bagian dari deasai komoditi tersebut memakai rupiah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standard tidak isu seperti standard pada komiditi fisik.

# BAB III

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *ASSET DIGITAL* (ASET KRIPTO)

## Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto).

Dalam suatu transaksi jual beli setidak-tidaknya terdapat beberapa pihak yang saling terkait, salah satunya yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi digital aset kripto juga demikian yang mana prinsipnya terdapat 2 pihak yang saling terkait yaitu anggota yang sudah terdaftar dalam website perusahaan penjual aset kripto disebut sebagai member serta perusahaan penjual aset kripto itu sendiri. Sebagai contoh mengambil salah satu dari perusahaan pedagang aset kripto yaitu *indodax*, dalam perdagangan aset kripto pada website *indodax* terdapat 2 pihak dalam hal ini adalah pelanggan yang sudah terdaftar dalam website *indodax* yang kemudian nantinya member ini dapat menjadi pihak penjual dan pembeli atau sering dikenal sebagai trader dalam perdagangan fisik aset kripto.

Tumbuhnya minat generasi muda masa kini pada transaksi digital menggunakan aset kripto disebabkan beberapa sebab keunggulan dari aset digital ini diantaranya karena biaya yang dibutuhkan dalam investasi aset kripto dinilai lebih murah, praktis, serta lebih cepat. Transaksi aset kripto memiliki fleksibilitas tersendiri karena tidak adanya campur tangan dari pihak lain termasuk bank. Pemerintah Indonesia kemudian menilai bahwa pengaturan aset kripto perlu dilakukan dengan beberapa tujuan yaitu memberikan kepastian dan perlindungan baik kepada pelaku usaha perdagangan aset kripto maupun untuk pelanggan aset kripto dari peluang kerugian dalam bertransaksi aset kripto, begitu juga untuk memfasilitasi pertumbuhan, terobosan baru, dan perkembangan usaha perdagangan aset kripto serta untuk menghambat adanya pemanfaatan aset kripto untuk tujuan yang ilegal.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur transaksi digital aset kripto diantarannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi aset kripto, menyatakan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangankan di bursa berjangka.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum seabagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada kententuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak. Perlindungan hukum telah diberikan mulai dari undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang telah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, sampai dengan peraturan menteri perdagangan dan peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, aset kripto dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan sehingga tergolong sebagai salah satu jenis komoditas.[[44]](#footnote-44) Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa aset kripto di Indonesia dikatagorikan sebagai komoditas yaitu karena harganya cenderung fluktuatif, tidak adanya intervensi dari pihak lain termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, pesatnya permintaan dan penawaran dari aset kripto, serta memiliki standard untuk ditetapkan komoditas. Namun demikian, aset kripto sampai saat ini hanya diakui keberadaannya sebagai komoditas investasi yang diperjualbelikan di bursa berjangka bukan menjadi alat pembayaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai kewajiban penyedia kripto yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pada peraturan tersebut dapat dimaknai peraturan perundang-undangan menjamin hak masyarakat dalam investasi pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi serta norma menjamin mekanisme keberatan terhadap pelanggaran hak tersebut.

Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik Undang undang ITE diperlukan di Indonesia untuk beroperasi didunia transaksi elektronik (*CyberSpace*), Ini didasarkan pada tiga gagasan utama: yaitu perlunya kepastian hukum bagi pelaku yang beroperasi di dunia maya, upaya mengantisipasi dampak penggunaan teknologi informasi, dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur kegiatan dunia maya di Indonesia. Terkhusus perlindungan hukum bagi investasi *crypto* dapat dilihat pada Pasal 9 “Setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam kegiatan transaksi aset digital aset kripto dikenal yang disebut pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto adalah pedagang fisik aset kripto yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan atau memfasilitasi transaksi dengan aset kripto, kemudian pelanggan aset kripto merupakan pengguna jasa pedagang aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar aset kripto. Adapun mekanisme pembuatan rekening aset kripto yaitu :

1. Calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *know your customer* (*KYC*), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi ast kripto (exchange). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian), aset kripto dengan *flat money* (*IDR*) atau sebaliknya , penukaran antara aset kripto atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.
2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto (*exchanger*) dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto.70 % dana dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30% nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public* dan *private key*) akan disimpan oleh pedagang komoditi aset kripto di depository baik yang sifatnya *hot wallet* dan *cold wallet* di pengelola tempat penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto. Lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

Peraturan Bappebti No. 2 tahun 2019 menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencangkup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan, peserta dan pelanggan.[[45]](#footnote-45) Dalam peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 juga mengatur jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, jenisnya dan mekanismenya. Serta spesifikasi dan karakteristrik misalnya emas digital dan aset kripto. Sebagai perlindungan kepada nasabah dan pelanggan, diatur pula penggunaan rekening terpisah untuk penyimpanan dana, serta adanya pengelola tempat penyimpanan untuk penyimpanan komoditi dan pemenuhan penyerahan barang.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan dibursa berjangka, dengan menambah komoditi di bidang aset digital berupa aset kripto. Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar fisik emas dengan persyaratan yang lebih khusus terkait kelembagaan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan emas.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal terebut terjadi perlindungan hukum ini dapat dikemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam peraturan badan pengawas berjangka komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*Crypto asset)* di bursa berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain :

1. Perdagangan aset kripto dalam bursa berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto.
2. Aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum ex-post yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berikut ini bentuk perlindungan hukum represif bagi investor *crypto*

Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi aset kripto pada bursa berjangka komoditi peraturan menteri perdagangan telah menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, kemudian menyatakan bahwa aset kripto komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer,* dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memferivikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sifat ataupun dasar aset kripto ditinjau dari undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Dalam undang-undang tersebut, menyatakan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa,hak dan kepentingan lainnya. Dan setiap derivative dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Dengan demikian , berdasarkan sifat dan kedudukan aset kripto sebagai komoditi, maka bentuk tanggung jawab atas kerugian, dilihat berdasarkan hukum kontrak dan konsekuensi dari kontrak yang dilakukan.

## Perlindungan Hukum Bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu jenis dari *Cryptocurrency* yang sangat terkenal yaitu bitcoin. Nilai bitcoin cukup besar dibandingkan jenis *cryptocurrency* lainnya. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenaan untuk menggunakannya dan mengakuinya.

Dalam ajaran agama Islam semua bentuk transaksi diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَࣖ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: Makan uang riba, Menerima harta tanpa ada hak untuk itu, Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya". (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, "Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu ". (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain), [[46]](#footnote-46)Adapun hadist nya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar

1. Unsur *Gharar*

Dalam kaitannya dengan penggunaan *cryptocurrency,* para pengguna menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tranding atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang dengan spekulasi. Kegiatan spekulasi tidak berbeda dengan kegiatan mengambil resiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau investor. Ada yang membedakan spekulan dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Spekulan berani menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastian tinggi tanpa perhitungan, sedangkan pelaku bisnis atau investor senantiasa menghitung-hitung resiko dengan *return* yang diterimanya. Spekulan adalah *game of chance*  sedangkan bisnis *game of skill.* Seorang dianggap spekulatif apabila memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristrik tersebut, maka investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi medapatkan keuntungan dalam bentuk uang semata-mata ketika saham dilepas dipasar sekunder, bias masuk ke dalam golongan spekulan.

Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tbk. Diyakini baik menguntungkan. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpecaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang saksama. kegiatan investor seperti ini disebut spekulasi rasional. Para spekulan ini sesungguhnya mendorong terciptanya akumulasi capital yang mendorong perekonomian secara makro, karena investasi setiap orang di dasari pada pencapaian perfoma perusahaan-perusahaan Tbk. Dituntuk efisien, menguntungkan dan prospektif jika ingin menarik hati investor di pasar modal.[[47]](#footnote-47)

keberhasilan investasi bitcoin sangat bergantung pada takdir tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan seketika hilang. Seperti dalam ayat-ayat lain, Allah Swt menyebut *maysir* senantiasa beriringan dengan khamar. Kedua-duanya haram dan harus dijauhi. Oleh sebab itu setiap permainan yang menjadikan suatu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain dikalahkan serta memperoleh kerugian adalah termasuk judi yang diharamkan. Seperti lotere, adu nasib, atau yang bertujuan kebaikan seperti undian harapan, sumbangan dana social berhadiah. Apalagi yang hanya semata-mata mencari keuntungan semata.

1. Unsur *Riba*

Dalam investasi *crypto* terdapat (potensi) unsur riba dikarenakan sifat *crypto* yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka investor/pemilik *crypto* lebih suka membeli *crypto* disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, hal ini dilakukan karena ditakutkan terjadi penurunan harga keesokan harinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto sendiri yang perubahanya sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya *bubble economic* dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga naik tinggi. Dapat dikatakan mata uang kripto ini hanya digunakan sebagai alat spekulasi, bukan murni investasi.

1. *Unsur Maysir*

*Maysir* atau perjudian secara haflah artinya mendapatkan sesuatu keuntungan dengan begitu mudah tanpa harus dengan kerja keras, sehingga dengan praktik berjudi, dalam al- Quran terdapat lain yaitu dengan kata azlan yang artinya perjudian.[[48]](#footnote-48)*Cryptocurrency* memiliki nilai jual fluktuatif, naik dan turunnya nilai jual tersebut terjadi dengan sangat cepat tanpa ada penjelasan yang jelas. Keadaan ini seolah-olah memposisikan investor dalam permainan gambling atau perjudian. Dalam satu waktu investor memiliki potensi untung, sedangkan di waktu yang lain investor berpotensi rugi yang hanya didasarkan pada peruntungan karena tidak ada mekanisme dan penyebab yang jelas dalam mementukan fuktuasi harga *cryptocurrency* tersebut*.* Adanya niat demi mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga bitcoin maupun *cryptocurrency* lainnya yang sangat fluktuatif serta perjudian yang dilakukan membuat *cryptocurrency* syarat akan unsur *gharar dan maysir.*

Ketentuan halal atau haram penggunaan kripto masih menjadi perdebatan masyarakat karena keraguan legalitasnya dalam sudut pandang islam. Meskipun begitu, jajaran para ulama telah membahas persoalan ini dengan mengadakan adanya pertemuan kajian Islam bahtsul masa’il oleh *Islamic law firm* dan wahid foundation dengan tema bahas halal-haram transaksi kripto. Dalam pembahasannya beberapa kesimpulan yaitu:[[49]](#footnote-49)

1. Aset kripto adalah kekayaan (mal) dalam tinjaun fiqih, artinya jika harta ini dicuri, maka si pencuri harus diberi sanksi atas pencurian tersebut dan jika dirusak maka harus diganti.
2. Karena kripto sebagian termasuk kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini diputuskan karena adanya perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus). ulama mengatakan kripto haram karena terjadi volatilitas tinggi yang merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah. Meski demikian, Sebagian ulama mengatakan bahwa *cryptocurrency* boleh dilakukan sepanjang tidak adanya unsur *gharar*, maka hal itu diperkenankan.
3. Menghibau agar masyarakat tidak melakukan transaksi aset kripto jika tidak memiliki pengetahuan tentang kripto.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunan *cryptocurrency.* Dalam sebuah pertemuan ijtima Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 dengan menyepakati sebanyak 17 poin pembahasan yang salah satunya adalah hukum daripada *cryptocurrency.* Adapun keterangan dari poin-poin tersebut yaitu:[[50]](#footnote-50)

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan peraturan bank Indonesia (BI) Nomor 17 tahun 2015. Dalam hal ini artinya kripto bekerja bukan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, karena yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (dapat menimbulkan kerugian), *qimar* (judi) dan tidak memenuhi sil’ah secara syar’I yaitu adannya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bias dipastikan kepemilikannya dan bias diserahkan pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dam memiliki *underlying asset* serta memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah diperjualbelikan.

Menurut ustad Adi Hidayat, bahwa dengan adanya fatwa yang disampaikan oleh majelis ulama Indonesia. Meskipun pada dasarnya Islam sama sekali tidak menolak atau menghambat terkait kemajuan teknologi. Namun dalam segi maslahat, *cryptocurrency* tidak memiliki. transaksi aset kripto ini tidak bisa memberikan kepastian karena wujudnya tidak terlihat atau keberadaannya tidak bisa dimiliki sehingga tidak ada yang bias dipertanggungjawabkan apabila terjadi masalah. Transaksi seperti ini yang menjadi alasan bahwa *cryptocurrency* mengandung gharar tidak memberikan kepastian.

Transaksi *cryptocurrency* juga bisa menimbulkan mudharat atau kerugian, hal ini karena jika salah dalam menganalisis pergerakan harga, pastinya akan mengalami kerugian. Jika *cryptocurrency* bias memberi maslahat atau manfaat bagi semua orang, dalam arti tidak adannya satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah. Karena yang dipermasalahkan mengapa MUI melarang adannya transaksi kripto seperti bitcoin sebagai transaksi bisnis yaitu mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction.*

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset komoditi bisa menjadi sah tidak sah untuk diperjualbelikan tergantung dari karakteristrik *cryptocurrency* tersebut, memenuhi syarat *sil’ah* secara syar’i, memiliki *underlying asset,* dan memiliki manfaat yang jelas makan hukumnya sah diperjualbelikan. Adapun syaratnya seperti wujud fisik, memiliki manfaat yang jelas seperti tidak mennimbulkan sebagian pihak untung dan pihak lain rugi, kemudian memiliki wujud fisik yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan, maka bisa dikatakan sah secara hukum islam.

# BAB IV

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset kripto) yaitu *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketetapan peraturan Bappebti dibawah naungan menteri perdagangan. Pengawasan dari Bappebti sebagai badan pengawas komoditi berjangka Indonesia terhadap pedagang pasar aset kripto yang berdiri di Indonesia.
2. Perlindungan Hukum bagi Investor *Asset Digital* (Aset Kripto) perspektif Hukum Ekonomi Syariah, investasi menggunakan mata uang *crypto* tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar.* konsep *crypto* sebagai alat investasi mengandung *riba, maysir* serta dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan khususnya bagi pengguna atau masyrakat secara luas menggunakan nya. Jadi *cryptocurrency* sah sebagai alat investasi jika tidak mengandung *gharar, riba, maysir.*

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diperoleh beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi investor *crypto* atau pengguna *crypto* harus lebih cermat dalam bertindak, harus mengetahui bagaimana resiko yang mungkin terjadi saat melakukan investasi *crypto* dan siap dengan nilai fluktuasi, sebab setiap resiko yamg ada ditanggung sendiri oleh individu penggunannya.
2. Supaya investasi *cryptocurrency* yang dilakukan sah sebagai alat investasi, maka pastikan dalam investasi tersebut tidak terdapat unsur *gharar, riba,* dan *maysir.* Adapun cara agar investasi *crypto* tidak mengandung unsur *gharar, riba* dan *maysir* adalah investasi tersebut harus mengandung nilai manfaat yang lebih dibandingkan kemudharatannya, kemudian memiliki *underlying asset,* nilai kenaikan atau penurunaan harga masih pada tahap yang wajar misalnya seperti saham, serta kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat pasti atau jelas, dan item yang diperdagangkan diatas naungan pemerintah.

# DAFTAR PUSTAKA

**Al Quran**

Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al- Haysr, Al-Qur’an dan terjemahnya, (semarang: CVToha Putra, 1989)

**Buku**

Allief k, *Dalsalr Investalsi daln Tralnding Cryptocurrency*. Jalkalrtal: AlK Pedial. 2020.

Azis Abdul, *Manajemen Inve stasi Syariah,* Bandung: Alfabrta, 2010.

Balrkaltullalh, Abdulalh Hallim. *Hukum Tralnsalksi Elektronik*. Balndung : Hikalm Medial Utalmal. 2018.

Dewi,Eli Wurla, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Edwin, Mustafa dan nasution, Nurul huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah,* jakarta: kencana, 2007.

Hamzah Amir*, Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Holijah, *Hukum Penyelesaian Sangketa Konsumen Berskala kecil di Indonesia*, Jakarta, cetakan pertama,2020.

Ishaq, *dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kuntarno, dan Taufiqurrohman, *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah,* Jawa Barat: CV. Adanu Abitama, 2023.

Kalnsil, *Pengalntalr Ilmu Hukum*. Jalkalrtal: PT RINEKAl CIPTAl. 2011.

Kretalrtor algus, *Investor Relaltions*. Jalkalrtal: PT Temprint. 2001.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003.

Setiono, *supremalsi hukum*, Suralkalrtal: UNS. 2004.

Sugiyono, *Memalhalmi Penelitialn kuallitaltif*. balndung: Allfalbetal, cetalkaln kelimal. 2009.

Karim dan Sahroni, Oni dan Karim A Adiwarman, *Riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi,* Malang: Rajawali pers, 2015.

Saputra Riki*, problematika asset recovery dalam tindak pidana,*Indramayu, cv. Adanu Abimata, 2023.

Syamsuddin, *Manajemen Portofolio dan Investasi,* Makassar, PT.Nas Media Pustaka, 2022.

Tannadi Belvin, *Ilmu crypto*, Jakarta: PT Elek Media Komputido, 2022.

Wijalyal, Dimals Al. *Mengenall Bitcoin & Cryptocurrency*. Medaln: Puspalntalral. 2016.

**Peraturan Perundang-Undang**

Almalndemen Undalng-Undalng Perdalgalngaln Berjalngkal Komoditi UU RI No.10 Talhun 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka.

**Skripsi Dan Jurnal**

Burhalnuddin Siskal Feralwalti, Pandangan Hukum Islam Transaksi Crypto. *Jurnal ilmiah akutansi dan keuangan.*Vol4 number 7. 2022.

Halmballi Rismaln, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi*. Jurnall Malnaljemen Daln Bisnis.*17 (1). 2020.

Halryono aAby, *Alnallisis Yuridis Bitcoin Menurut peralturaln-perundalng-undalngaln di Indonesial*. Depok: Falkultals Hukum Universitals Indonesial. 2014.

Rahmawati Mardiana, Hukum *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Skripsi: UIN Sunan kalijaga jogjakarta, 2022.

Syamsi Nur Anwar, Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* sebaga investasi global dalam perspektif Hukum Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Sakinah, Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*,* journal of Islamic economic and business, vol 1, no 1(desember 2016).

Safri, Legalitas *cryptocurrency,*  *jurnal manajemen dan bisnis pervoma*, vol 7no 1 maret 2020.

Walhyu Simon Talmpubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Jurnall Ilmialh Aldvokalsi.* 4(1), 2016.

Pratama Zenda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi *Digital*, *Jurnal muamalah*, vol 6, no 2, ( desember 2020),

Mateus Putra Dinata, “*Investor dan Traeder*”, diperbaruhi 29 september 2022, diakses 18 mei 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllhokseumawe/baca-artikel/15473/Milenial-dan-Investasi-Part-IV-Investor-dan-Trader.html>

Hasil Bahtsul Masail Tentang Dan Haram Transaksi Kripto [Http://Www,Nu.Or.Id/Post/Read/129568/Hasil-Bahtsul-Masail-Tentang-Halal-Dan-Haram-Transaksi-Kripto](http://Www,Nu.Or.Id/Post/Read/129568/Hasil-Bahtsul-Masail-Tentang-Halal-Dan-Haram-Transaksi-Kripto) ,7 febuari 2023.

Redaksi, ’’Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency’’,* diperbaruhi 12 November 2021, diakses 10 juni 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-ihUDC>

<https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses 10 Juni 2023.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Identitas Diri**

Nama : Evita Hani

Tempat/Tanggal lahir : Musi Banyuasin, 21 Appril 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Nim : 1930104201

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

1. **Nama Orang Tua**
2. Ayah : H. Suharjo
3. Ibu : Hj. Murni
4. **Riwayat Hidup**

SD/MI : SD Negeri 1 Sungai Lilin

SMP/MTS : SMP Negeri 1 Sungai Lilin

SMA/MA : SMA Negeri 1 sungai lilin

1. Barkatullah,abdulah halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung, Hikam Media Utama, 2018), 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wijaya Dimas A, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency,* (Medan, Puspantara, 2016), 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alief k, *Dasar Investasi dan Tranding Cryptocurrenc),* (Jakarta: AK Pedia,2020), 14-15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Siska Ferawati Burhanuddin*,* Transaksi *Cryptocurrency ,* *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan,*Vol4, number 7, 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nila Firdausi & Farina Nurlaily, *Manajemen Investasi* (cet.1: Malang: UB Press,2020),6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Agus kretartor, *Investor Relations*, (Jakarta: PT Temprint, 2001), 23. [↑](#footnote-ref-7)
8. Belvin tannadi*. Ilmu Crypto*, (Jakarta: PT Elek Media Komputido, 2022), 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aby Haryono, 2014, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan-Perundang-Undangan di Indonesia,* Depok.Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2-3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Belvin Tannadi, *Ilmu crypto*, (Jakarta: PT Elek Media Komputido, 2022), 21-22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Amandemen *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU RI No.10 Tahun 2011*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kansil, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2011), 34. [↑](#footnote-ref-12)
13. Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahyu Simon Tampubolon*,* Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4 (1), 53-61, 2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mardiana Rahmawati, Hukum *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Skripsi: UIN Sunan kalijaga jogjakarta, 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nur Syamsi anwar, Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* sebaga investasi global dalam perspektif Hukum Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiyono*, Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cetakan kelima, 2009), 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Amir Hamzah*, Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 43. [↑](#footnote-ref-18)
19. Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Satjipto rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), 121. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Eli Wurla Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 20. [↑](#footnote-ref-22)
23. Holijah, *Hukum Penyelesaian Sangketa Konsumen Berskala kecil di Indonesia*, (Jakarta, cetakan pertama,2020), 12. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sakinah, Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, journal of Islamic economic and business*, vol 1, no 1(Desember 2016): 28. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Departemen Agama Republik Indonesia QS. Al- Haysr, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, CV Toha Putra, 1989). [↑](#footnote-ref-26)
27. Nurul huda dan Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal Syariah,* 7-9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mateus Putra Dinata, “*Investor dan Traeder*”, diperbaruhi 29 september 2022, diakses 18 mei 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/15473/Milenial-dan-Investasi-Part-IV-Investor-dan-Trader.html> [↑](#footnote-ref-28)
29. Taufiqurrohman dan Kuntarno , *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah,* (Jawa Barat: CV. Adanu Abitama, 2023), 11. [↑](#footnote-ref-29)
30. Taufiqurrohman dan Kuntarno , *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah,* 9. [↑](#footnote-ref-30)
31. Risman Hambali,*.* Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency,* Jurnal *huda,* Vol17, No. 1 (Desember 2020). 24. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad yazid, *Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan,* (Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023), 39. [↑](#footnote-ref-32)
33. Zenda Pratama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital, *Jurnal muamalah*, vol 6, no 2, ( desember 2020),160. [↑](#footnote-ref-33)
34. Riki saputra*, Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana* (Indramayu, cv. Adanu Abimata, 2023), 45. [↑](#footnote-ref-34)
35. Belvin Tannadi, *ilmu crypto,*3. [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Agama Republik Indonesia, QS. Al-Baqarah,Al-Qur’an dan terjemahnya, (semarang: CVToha Putra, 1989),36. [↑](#footnote-ref-36)
37. Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam,* (Medan, Cv. Merdeka Kreasi Group, 2022), 191. [↑](#footnote-ref-37)
38. Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi,* h.43. [↑](#footnote-ref-38)
39. Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto,* 43. [↑](#footnote-ref-39)
40. Safri, Legalitas *cryptocurrency,*  *jurnal manajemen dan bisnis pervoma*, vol 7no 1 maret 2020. 5. [↑](#footnote-ref-40)
41. Syamsuddin, *Manajemen Portofolio dan Investasi,* (Makassar, PT.Nas Media Pustaka, 2022), 72. [↑](#footnote-ref-41)
42. <https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses 10 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-42)
43. Belvin tannadi*, Ilmu Crypto*, 39. [↑](#footnote-ref-43)
44. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka. [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://bappebti.go.id/kewenangan>, diakses 10 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188.di> akses 13 desember 2023 [↑](#footnote-ref-46)
47. Nurul huda dan Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal Syariah,* 15. [↑](#footnote-ref-47)
48. Delima Sari Lubis, *Pengantar Ekonomi Islam,*185. [↑](#footnote-ref-48)
49. Hasil Bahtsul Masail Tentang Dan Haram Transaksi Kripto [Http://Www,Nu.Or.Id/Post/Read/129568/Hasil-Bahtsul-Masail-Tentang-Halal-Dan-Haram-Transaksi-Kripto](http://Www,Nu.Or.Id/Post/Read/129568/Hasil-Bahtsul-Masail-Tentang-Halal-Dan-Haram-Transaksi-Kripto) ,7 febuari 2023. [↑](#footnote-ref-49)
50. Redaksi, ’’Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency’’,* diperbaruhi 12 November 2021, diakses 10 juni 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-ihUDC> [↑](#footnote-ref-50)